



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2025/PA.Psp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT ASLI, NIK -----, tempat/ tanggal lahir:

Gunung Tua/ 04 Oktober 1995, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun III, Desa Terapung Raya, Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, dengan alamat email epihartati90@gmail.com nomor telepon 0813-7746-7824, disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT ASLI, NIK -----, tempat/ tanggal lahir: Tangsi Dua/ 10 November 1995, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Atas, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Suka Mulia (rumah bapak Sabaruddin), Desa Marancar, Kecamatan Marancar Godang, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, dengan nomor telepon 0822-9980-8269, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti surat serta saksi-saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidempuan telah

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan perkara secara e-court dengan Nomor register 40/Pdt.G/2025/PA.Psp pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2016, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Toru sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: _____, tertanggal 19 September 2016, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan pertama kali bertempat tinggal di Desa Marancar Godang, Kecamatan Marancar, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan terakhir tinggal di Dusun III, Desa Terapung Raya, Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara dan sejak bulan Juli 2021 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1 Anak I (Perempuan), tempat/tanggal lahir: Marancar Godang/ 07 Januari 2017, saat ini bersama Penggugat;
 - 4.2 Anak II (Perempuan), tempat/tanggal lahir: Terapung Raya/ 25 Desember 2018, saat ini bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Juli 2021 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan oleh:

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.1. Tergugat kurang tanggung jawab terhadap biaya kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- 5.2. Tergugat juga suka bermain judi online;
- 5.3. Tergugat juga kurang menjalin hubungan yang baik dengan keluarga Penggugat;
6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2021 disebabkan karena Tergugat tetap saja masih kurang tanggung jawab terhadap biaya kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat juga suka bermain judi online, sehingga masih tetap terjadi percekcoakan akhirnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah satu rumah lagi sampai dengan sekarang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
8. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat menggugat cerai kepada Tergugat dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan agar menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat dengan dalil atau alasan bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mungkin tidak dapat lagi didamaikan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas kedua anak yang bernama:
 - 3.1 Anak I (Perempuan), tempat / tanggal lahir: Marancar Godang/ 07 Januari 2017;
 - 3.2 Anak II (Perempuan), tempat / tanggal lahir: Terapung Raya/ 25 Desember 2018;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut serta diperintahkan untuk datang menghadiri persidangan;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan Nomor Perkara 40/Pdt.G/2025/PA.Psp akan tetapi Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim kemudian memberikan nasihat kepada Penggugat agar sedianya mengupayakan perdamaian dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak ternyata hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 21 Januari 2025 yang setelah dibacakan dalam



persidangan tanggal 17 Februari 2025 Penggugat menyatakan tidak ada perubahan;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadiri persidangan, dan terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pula mengajukan jawaban dalam bentuk apapun sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke pemeriksaan pembuktian dari Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan/meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

SURAT:

- ☐ Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT ASLI, NIK --
----- tertanggal 01 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti (P-1);
- ☐ Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor
_____, tertanggal 19 September 2016, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata sesuai kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti (P-2);
- ☐ Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas Nama Anak I Nomor
_____ tanggal 28 September 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata sesuai kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti (P-3);
- ☐ Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas Nama Anak II Nomor
_____ tanggal 29 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah



disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata sesuai kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti (P-4);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah diperiksa secara terpisah, yaitu:

1. SAKSI I, tempat/tanggal lahir Pasar Sempurna/21 Februari 1994, agama islam, pekerjaannya rumah tangga, pendidikan terakhir SMK, bertempat tinggal di Dusun Suka Mulia, Desa Marancar Godang, Kecamatan Marancar Godang, Kabupaten Tapanuli Selatan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat sejak 8 tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama \pm 5 tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal mengontrak di Terapung selama \pm 2 tahun dan setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak \pm 3 tahun yang lalu dan Tergugat lah yang terlebih dahulu meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) serta fisik dan hal itu pernah dilihat langsung oleh saksi;
 - Bahwa setahu saksi, yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah disebabkan Tergugat suka main judi online dan hal itu diketahui berdasarkan cerita dari Penggugat. Disamping itu penyebab lainnya adalah Tergugat kurang mencukupi kebutuhan nafkah Penggugat serta Tergugat pernah memukul Penggugat sebanyak 1 kali dan hal itu diketahui saksi secara langsung;
 - Bahwa saksi mengetahui akibat peristiwa tersebut dan \pm sejak 3 tahun terakhir Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan selama itu



tidak terjalin komunikasi yang baik bahkan keduanya sudah tidak lagi saling menghiraukan dan memperdulikan;

- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat agar rumah tangga mereka rukun kembali termasuk keluarga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat mencukupi kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat baik kebutuhan sandang maupun pangan karena Penggugat mempunyai pekerjaan sebagai karyawan Swasta di PT Sawit SHL Batangtoru dengan penghasilan Rp 2.500.000/bulan serta anak-anak tersebut juga diasuh dalam pendidikan agama islam serta Penggugat juga dalam kondisi sehat baik secara fisik, mental dan psikologis;
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai Karyawan Swasta di PT Sawit SHL dari hari Senin sampai sabtu dari jam 08.00-17.00 WIB dan selama bekerja tersebut anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh orang tua Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi,selama Penggugat dan Tergugat berpisah Tergugat pernah pernah menjenguk anak-anak Penggugat dan Tergugat sekali pernah memberikan nafkah atau uang belanja kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 200.000;
2. SAKSI II, tempat/tanggalahir Pasar Aek Lubuk Parsalakan/20Juni 1983,agama islam,pekerjaan petani, pendidikan terakhir SMK,bertempat tinggal di DesaGapuk Tua, KecamatanMarancar,KabupatenTapanuli Selatan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama \pm 5 tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal mengontrak di Terapung selama \pm 2 tahun dan setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak \pm 3 tahun yang lalu dan Tergugat lah yang terlebih dahulu meninggalkan Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) serta fisik dan hal itu pernah dilihat langsung oleh saksi;
- Bahwa setahu saksi, yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah disebabkan Tergugat suka main judi online dan hal itu diketahui saksi sendiri. Disamping penyebab lainnya adalah Tergugat kurang mencukupi kebutuhan nafkah Penggugat serta Tergugat pernah memukul Penggugat sebanyak 2 kali dan hal itu diketahui saksi secara langsung;
- Bahwa saksi mengetahui akibat peristiwa tersebut dan ± sejak 3 tahun terakhir Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan selama itu tidak terjalin komunikasi yang baik bahkan keduanya sudah tidak lagi saling menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat agar rumah tangga mereka rukun kembali termasuk keluarga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat mencukupi kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat baik kebutuhan sandang maupun pangan karena Penggugat mempunyai pekerjaan sebagai karyawan Swasta di PT Sawit SHL Batangtoru dengan penghasilan Rp 2.500.000/bulan serta anak-anak tersebut juga diasuh dalam pendidikan agama islam serta Penggugat juga dalam kondisi sehat baik secara fisik, mental dan psikologis;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Karyawan Swasta di PT Sawit SHL dari hari Senin sampai sabtu dari jam 08.00-17.00 WIB dan selama bekerja tersebut anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, selama Penggugat dan Tergugat berpisah Tergugat pernah pernah menjenguk anak-anak Penggugat dan

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat sekali pernah memberikan nafkah atau uang belanja kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 200.000;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan alat bukti baik bukti-bukti surat maupun 2 (dua) orang saksi yang diajukan serta tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan di depan sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Agama Padangsidimpuan berwenang secara absolut untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa kompetensi relative berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan senyatanya Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Padangsidimpuan sebagaimana bukti (P-1), oleh karena itu Pengadilan Agama Padangsidimpuan berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor _____,



tertanggal 19 September 2016, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan (bukti P-2) merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledigen bindende bewijskracht) sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga suami dan istri memiliki legal standing untuk bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat dalam gugatan perceraian aquo;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai perkara Penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya di Pengadilan Agama Padangsidimpuan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum primair angka 2 (dua), meminta kepada Pengadilan Agama Padangsidimpuan agar menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan gugatan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil sebagaimana ketentuan Pasal 145 ayat (2) RBg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan lain yang berkaitan, yang berarti Tergugat telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir oleh karenanya patutlah bahwa perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak hadir maka upaya mediasi tidak dapat dilakukan sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan padahal sudah dipanggil secara sah dan patut. Di samping itu gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya



Termohon (Verstek) sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg dan juga Doktrin islam yang terdapat dalam kitab Maj'mu Zawaid wa Manbaul Fawaa'id halaman 255 juz 4 yang berbunyi:

هل فحل ملاظ وهف بجي ملف نيملسملا ماكح نم مكاح لا يعد نم

Artinya: Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim untuk hadir kedalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya

Menimbang, bahwa menurut hukum acara, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat dan ketidakhadiran Tergugat ke persidangan menjadi petunjuk dan menguatkan persangkaan Hakim bahwa Tergugat mengakui semua gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian (lex spesialis) maka sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian ini Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon Pengadilan Agama Padangsidempuan menjatuhkan talak ~~batin~~ shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diliputi pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang tanggungjawab terhadap biaya kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat suka bermain judi online serta Tergugat tidak bisa menjalin hubungan baik dengan keluarga Penggugat;

ANALISIS PEMBUKTIAN:

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Jo Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan atau meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis bertanda (P-1 dan P-2) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda penduduk (P-1) telah ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Padangsidimpuan, maka gugatan Penggugat telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat secara formil harus diterima;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P-2) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan Pasal 285 RBg. Dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti tertulis Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bahwa gugatan perceraian dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II. SAKSI I pada pokoknya menerangkan bahwa yang



menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat kurang mencukupi kebutuhan nafkah Penggugat serta Tergugat pernah memukul Penggugat sebanyak 1 kali. Sedangkan SAKSI II menerangkan bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat suka main judi online, Tergugat kurang mencukupi kebutuhan nafkah Penggugat serta Tergugat pernah memukul Penggugat sebanyak 2 kali;

Menimbang, bahwa saksi 1 SAKSI I (teman Penggugat) dan saksi 2 SAKSI II (bibi Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1), 174 dan 175 RBg Jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan II Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang didengar dan dilihat sendiri oleh saksi-saksi dari Penggugat dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana terdapat dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

FAKTA HUKUM:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dikorelasikan dengan alat bukti surat serta keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat diperoleh fakta-fakta kejadian atau peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan sudah melakukan hubungan suami istri serta sudah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah cekcok mulut dan fisik;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang tanggung jawab terhadap biaya kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;



5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah \pm sejak 3 tahun yang lalu dan selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri bahkan P e n g g u g a t d a n Tergugat sudah tidak pernah saling menghiraukan dan saling memperdulikan;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang anak yang anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
8. Bahwa Penggugat mencukupi kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat baik kebutuhansandang maupun pangan karena Penggugat mempunyaipekerjaan sebagai karyawan Swasta di PT Sawit SHL Batangtorudengan penghasilanRp 2.500.000/bulanserta anak-anak tersebut juga diasuh dalam pendidikan agama islam serta Penggugat juga dalam kondisi sehat baik secara fisik, mental dan psikologis. Disamping itu keluarga Penggugat juga ikut membantu Penggugat dalam mengurus anak-anak Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa selama berpisah, Tergugat hanya sekali menjenguk anak-anak Penggugat dan Tergugat dan juga memberikan uang kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut dan fisik, sehingga hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkar yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;



Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan seperti menggenggam bara api dimana hal tersebut sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum keenam Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil sehingga hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan



berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tentram dan damai;

Menimbang, bahwa fakta hukum ketujuh Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan dimana anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat. Hal ini menunjukkan bahwa selama berpisah anak-anak tersebut sudah dirawat oleh dengan baik oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum kedelapan dimana Penggugat mencukupi kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat baik kebutuhan sandang maupun pangan serta keluarga Penggugat juga ikut membantu dan anak-anak tersebut juga diasuh dalam pendidikan agama islam serta Penggugat juga dalam kondisi sehat baik secara fisik, mental dan psikologis. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat pantas untuk bisa mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum kesembilan dimana selama berpisah Tergugat pernah menjenguk dan juga tidak mengabaikan nafkah kepada anak-anak tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat tetap melakukan kewajibannya sebagai ayah kandung anak-anak Penggugat dan Tergugat walaupun secara kuantitas pertemuan ayah kandung dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat masih kurang dan juga secara kualitas nafkah yang diberikan oleh ayah kandung kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat masih dirasakan kurang;

PERTIMBANGAN PETITUM PERCERAIAN:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

PETITUM TERHADAP ANGKA 1:

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) dalam perkara aquo, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam pada



intinya menegaskan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu:

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur pertama, Hakim perlu menguraikan terlebih dahulu dalil gugatan Penggugat terkait adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat kemudian mempertimbangkan sesuai fakta di persidangan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena "Tergugat kurang tanggung jawab terhadap biaya kebutuhan rumah tangga Penggugat serta Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat", karenanya Hakim menilai terdapat disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azawaj* ~~awak~~ *aksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga



landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (physical cruelty), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (mental cruelty) bahkan dalam perkara aquo sudah terjadi kekerasan secara fisik menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri maka sudah dianggap terjadi broken marriage;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang bahwa Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan dalam waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 namun upaya atau usaha tersebut gagal. Begitu juga upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi namun tidak berhasil karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya



suatu perkawinan namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan serta dengan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan Doktrin Hukum Islam yang terdapat dalam kitab At'widh Anid Dhoror Fii Ba'di Masaailis Zawaj Wat Thalaq halaman 208, yang diambil alih oleh Hakim sebagai pertimbangan dalam perkara ini yang berbunyi:

نب ذلل قىلطلا عرش تقولا سفن يف و ةيجوزلا ءانب بلا بعس يذلا لجرلا ديب قلاطلا ملاس لإ لعج دق
زلا نم ةيتآ ءاس لإ تناك اذإ تاجوزلا نم ررضلاو بذلاً هوقطلا بع ةيجوزلا ةقلا علا موقت لا تنج ،جو
قىرقتلا هيلع بجو بضاقلا مامأ ررضلا تتيأ اذإف ررضلا عم كاسم لإ نم ريخ وه قىرقتلا نوكيو ،رفانتلاو
امهنيب

Artinya: Islam telah menjadikan thalaq sebagai hak dari suami, akan tetapi agama pun membolehkan istri untuk mengajukan perceraian kepada suami apabila istri tersebut merasa tersakiti dan suami memberikan kemudharatan kepada istri. Dan perceraian adalah lebih baik daripada menahan yang disertai dengan kemudharatan terhadap istri. Apabila telah jelas kemudharatan yang terjadi pada istri maka wajib bagi hakim untuk menceraikan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa relevan dengan perkara ini, diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW yang terdapat dalam kitab Fathu Zul Jalaalil Walikrom



Bisyarh Bulughul Maram halaman 396 juz 6 yang diambil alih oleh Hakim sebagai pertimbangan dalam perkara ini yang berbunyi:

املسم راطملائهم قاش نمو، هراضهتلع قش

Artinya: Barangsiapa menyengsarakan seorang muslim niscaya Allah akan menyengsarakandirinya dan barangsiapa menyusahkanseorang muslim niscaya Allah akan menimpakan kesusahan kepadanya;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberikan mudharat kepada istrinya begitu juga seorang istri tidak boleh memberikan mudharat kepada suaminya karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbangbahwa Tergugat sebagai suami tidak mampu menjamin nafkah kepada Penggugat sebagai istrinya, maka sebagai Penggugat diperbolehkan mengajukan perceraian kepada Tergugat sebagai suaminya. Karena seorang suami yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya dianggap telah memberikan kemudharatan dan aniaya atau zalim kepada istrinya. Hal ini sesuai dengan Doktrin Hukum Islam yang terdapat dalam kitab Al-fiqhul Islamiy Waadillatuh halaman 7042 juz 9, yang diambilalih oleh Hakim sebagai pertimbangan dalam perkara ini yang berbunyi:

ب ملو، رهاط لام هل نكي ملو، هتجوز بلع قافن لا نع رضاحلا جوزلا عنتما اذا قيرفتلا بلط ةجوزلل زوجي
ةقفتلا نع هزجع

Artinya: diperbolehkan bagi seorang istri untuk mengajukan perceraian kepada suami apabila suami tersebut enggan untuk memberikannafkah kepada istrinya walaupun suami tersebut tidak mempunyaiaharta belum ditetapkankondisi suami tersebut lemah untuk menafkahi istrinya;

Dan halaman 7044 juz 9 yang berbunyi:

اررض دشأ قافن لا مدع غار جعللا ببس نم ةأرقملا قتلع بلط يف قحلا اهل نوكيف سنجللا لصت لا ن
زجلا وأ راسعلا ببسب

Artinya Sesungguhnya keadaan suaminyatidak menjamin nafkah terhadap isterinyaadalahmerupakan perbuatan yang sangat aniaya, sehingga isteri diperbolehkanuntuk mengajukanperceraian ke pengadilan disebabkan suami tidak mampu menjamin nafkahnya;



Menimbang bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhu as Sunnah Juz II halaman 291 yang berbunyi:

المزواجي طويلا لا تعدل ليدلها ورشعلا ماود هم عاطتسي لا امب اهب جوز لاضاقلا نم بلطت
مهنيب حلاص لا نع زجعو ررضلا تبث اذا ةنثاب ةقلط بضاقلا اهقلطتي ذئنيحو قيرفتلا

Artinya: Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudharatkan terhadap isteri (misal: memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudharat tersebut telah terbukti sedangkan perdamaian pun tidak tercapai maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";

Menimbang bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah retak dan pecah serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);

Menimbang, bahwa memperhatikan pula keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut diatas, Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa perceraian lebih maslahat dan memberikan kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan. Bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi Penggugat sedangkan kemudharatan harus dihilangkan, sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

ءرسا قملادقم بلع بلج حلاصملا

Artinya: Mencegah kemudharatan harus didahulukan daripada mengambil suatu manfaat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah parah, sehingga rumah tangga menjadi



pecah (broken marriage) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali. Oleh karenanya Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

PETITUM TERHADAP ANGKA 2:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 meminta agar Pengadilan Agama Padangsidimpuan dalam hal ini Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI) akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka 1 sudah dikabulkan, maka Hakim menyimpulkan bahwa cerai yang dijatuhkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah talak satu ba'in shugra sebagaimana terdapat dalam Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam ayat (2) huruf c. Oleh karena itu petitum Nomor 2 Penggugat dapat dikabulkan;

PETITUM TERHADAP ANGKA 3:

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan gugatan cerai sebagaimana dalam gugatan, Penggugat juga meminta agar anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I (Perempuan), tempat/ tanggal lahir: Marancar Godang/07 Januari 2017 dan Anak II (Perempuan), tempat/tanggal lahir: Terapung Raya/ 25 Desember 2018 ditetapkan di bawah hadlanah (Penggugat sebagaimana didalam petitum gugatan angka 3;

Menimbang, oleh karena gugatan mengenai hak hadlanah dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka gugatan tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 harus dinyatakan bahwa anak-anak yang bernama Anak I (Perempuan), tempat/ tanggal lahir: Marancar Godang/07 Januari 2017 dan Anak II (Perempuan), tempat/tanggal



lahir: Terapung Raya/ 25 Desember 2018 adalah anak-anak yang lahir akibat dan dalam hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa hak asuh anak adalah hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan dari orang tuanya yang merupakan kewajiban kedua orang tua untuk melindungi dan memelihara anaknya, maka apabila kedua orang tuanya terjadi perceraian anak memiliki hak untuk dilindungi atau dipelihara oleh ayah atau ibunya sesuai dengan pilihan atau kenyamanan anak-anak tersebut bukan karena keinginan atau ambisi untuk mengasuh dan memelihara dari ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa anak-anak berhak mendapat pengasuhan (hadhanah) setelah perceraian, baik oleh ayah atau ibunya sesuai dengan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi anak serta menumbuhkan berkembang anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya;

Menimbang, bahwa penguasaan (Hadhanah) anak dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu Legal Custady dan Fisical Custady. Legal Custady meliputi hak, kewajiban dan tanggung jawab orang tua untuk melindungi anak agar memperoleh segala hak-haknya menurut hukum dan kemanusiaan serta terhindar dari tindak kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera lahir dan bathin. Sedangkan Fisical Custady meliputi hak, kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam kegiatan mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi dan menumbuhkan berkembang anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya serta mencegah terjadinya perkawinan dini terhadap anak yang belum mumayyiz yang dalam hukum Islam disebut dengan istilah "hadlanah" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam Jo Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23



Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya menurut hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwasanya pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, hal ini karena memang secara naluri (fisical custody) anak yang masih di bawah umur sangat membutuhkan ibu kandungnya, kecuali jika terbukti bahwa ibu kandungnya tidak mampu memenuhi kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak-anak, seperti misalnya tidak dapat menjalankan kewajiban sepenuhnya sebagai ibu (vide yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007);

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan Doktrin Hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab Fiqhu Sunnah juz II halaman 339 dan Al-umm Juz 5 halaman 99 yang berbunyi:

نمي عنام م لآب مقى مل ام ، بلا نم هب قحاً م لآف ، لفظ امهنيو نادلاولا قرتفا نا ندح اذإف

Artinya: Apabila terjadi perceraian antara 2 (dua) orang tuadan diantara keduanya mempunyai anak maka ibu lebih berhak daripada ayahnya selama tidak ada larangan yang mencegah ibu mendapatkan hak hadhanah;

serta dalam l'anatut Thalibin juz IV halaman 101 yang berbunyi:

ا لقتسي لا نم ةيبرت بهو ةناضحاب لآولآوت ما زييمتلا بل

Artinya: yang lebih utama dalam hadhanah (hak asuh anak) sampai umur mumayyiz adalah ibu selama dia belum menikah dengan laki-laki lain; dan hadist yang diriwayatkan oleh Daud, Baihaqi dan Alhakim yang bisa diambil sebagai Doktrin Hukum Islam yang berbunyi:

ل ام هب قحاً يتطكنت م

Artinya: Engkau (ibu) lebih berhak dalam merawat/mengasuh anak (dari pada ayahnya) selama engkau belum menikah (dengan laki-laki lain);

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Tergugat sebagai ayah kandung dari anak-anak yang bernama Pebi Aulia (Perempuan), tempat/ tanggal lahir: Marancar Godang/07 Januari 2017 dan Anak II (Perempuan), tempat/tanggal



lahir: Terapung Raya/ 25 Desember 2018 tidak dapat dimintakan keterangan karena Tergugat tidak hadir mengikuti persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan meninggalkan anak-anak dan selama pergi tersebut Tergugat sebagai ayah kandung hanya sekali menjenguk anak-anak tersebut dan memberikan uang kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat maka Hakim dapat menyimpulkan bahwa Tergugat selaku ayah kandung dari anak-anak tidak bisa memberikan kasih sayang sebagaimana yang diharapkan oleh anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu ketika Penggugat pergi bekerja maka berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat, orang tua Penggugat ikut mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut sehingga Hakim menilai kondisi anak-anak tetap akan diperhatikan oleh keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan ternyata ketika Tergugat pergi, anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dalam keadaan baik dan juga segala kebutuhannya dari anak-anak tersebut dipenuhi oleh Penggugat. Disamping itu apabila anak-anak tersebut dipisahkan dari Penggugat selaku ibu kandung yang selama ini telah merawat anak-anak tersebut dan diberikan kepada Tergugat maka akan menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan psikologis anak tersebut karena harus kehilangan kasih sayang ibu kandung yang selama ini menemani mereka sehari-hari serta merusak mental anak-anak tersebut kedepannya. Disamping itu tidak ditemukan indikasi yang mengarahkan kepada tidak layaknnya Penggugat sebagai pemegang Hak Hadhanah tersebut, oleh sebab itu demi Keadilan Hukum (Gerechtmaticheid) serta untuk menghindari efek psikologis maka untuk anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak I (Perempuan), tempat/tanggal lahir: Marancar Godang/07 Januari 2017 dan Anak II (Perempuan), tempat/tanggal lahir: Terapung Raya/ 25 Desember 2018 berada di bawah hak asuh (hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Penggugat terkait hak asuh anak (hadhanah) yang bernama Anak I (Perempuan), tempat/ tanggal lahir: Marancar Godang/07 Januari 2017 dan Anak II (Perempuan), tempat/tanggal



lahir: Terapung Raya/ 25 Desember 2018 diberikan kepada Penggugat bukan berarti Tergugat selaku ayah kandung anak-anak sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak-anak tersebut. Sampai kapanpun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak-anak tersebut selayaknya sebagai ayah kandung anak-anak. Oleh karena itu Hakim tetap memberikankewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang dengan anak-anak tersebut. Dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah atas anak-anak yang bernama Anak I (Perempuan), tempat/ tanggal lahir: Marancar Godang/07 Januari 2017 dan Anak II (Perempuan), tempat/tanggal lahir: Terapung Raya/ 25 Desember 2018 sebagaimana yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4;

PETITUM TERHADAP ANGKA 4:

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI);
4. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I (Perempuan), tempat/ tanggal lahir: Marancar Godang/07 Januari 2017 dan Anak II (Perempuan), tempat/tanggal lahir: Terapung Raya/ 25 Desember 2018 berada di bawah hadhanah (hak asuh) Penggugat dengan tetap memberikankewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut selayaknya sebagai ayah kandung;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh Aulia Rahman, Lc sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh H. Muhammad Ansor, S.H sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Aulia Rahman, Lc
Panitera,

H. Muhammad Ansor, S.H

Rincian Biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | | | |
|-------------------|---|----|------------|
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 80.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp | 30.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp | 20.000,00 |
| 5. Meterai | : | Rp | 10.000,00 |
| 6. Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | | Rp | 180.000,00 |

(seratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)